



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang  
Telepon: (0380)-8553929 Website: <https://ntt.kemenag.go.id>

Yth.

Kupang, 13 Oktober 2020

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  2. Kepala Madrasah (MIN, MTsN, MAN)
  3. Kepala SMAK Negeri Ende
- Se - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR SP- 9910 /KW.19.1/5/HM.03/10/2020

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.660/14/DLHK/2020 tentang Pengurangan Sampah Plastik	1 (satu) berkas	-

Diterima tanggal .....

Penerima,

Pengirim,  
a.n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Kepala Bagian Tata Usaha



H. Hasan Manuk, S.Pd., M.Pd  
NIP. 196812311997031009

NIP.

No. Telepon:

No. Faksimile:

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Yth.
1. Bupati/Walikota Se Provinsi NTT
  2. Pimpinan Lembaga Vertikal di Wilayah Provinsi NTT
  3. Pimpinan BUMN/BUMD di Wilayah Provinsi NTT
  4. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
  5. Pimpinan Perguruan Tinggi
- Masing – masing  
di –

TEMPAT

### SURAT EDARAN

Nomor : BU.660/14 /DLHK/2020

TENTANG

### **PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK**

#### A. Latar Belakang

Sampah plastik merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia karena penggunaan produk plastik secara tidak terkendali telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton setiap tahun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik sekaligus mendapat predikat sebagai penghasil sampah laut terbesar kedua di dunia yang secara signifikan berkontribusi terhadap pencemaran laut dengan tingkat pencemaran : 75 % tercemar berat, 20 % tercemar sedang dan 5 % tercemar ringan.

Peristiwa paus mati terdampar di perairan pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara pada bulan Nopember 2018 juga diberbagai tempat lainnya di dunia adalah fakta yang sulit terbantahkan sekaligus mengkonfirmasi bahwa sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan disekitarnya.

#### B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 56);



- 5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kantor Peduli Lingkungan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 52).

C. Pelaksanaan Pengurangan Sampah Plastik

Dalam rangka pengurangan sampah plastik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut :

- 1) Seluruh ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Pelajar dan Mahasiswa, di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menggunakan botol air minum guna ulang selama melaksanakan kegiatan di kantor, sekolah dan kampus;
- 2) Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya di gedung kantor agar tidak menggunakan *snack* dan makanan kotak yang menggunakan pembungkus makanan/minuman berbahan plastik;
- 3) Sampah plastik berupa gelas/botol air kemasan yang bersumber dari acara/pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat baik di rumah maupun di gedung wajib dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada pemulung/pegepul/petugas TPS 3R/Bank Sampah;
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang dimiliki memfasilitasi :
  - a. Pemberian insentif bagi masyarakat atau kelompok masyarakat penghasil produk daur ulang berbahan sampah plastik.
  - b. Kegiatan promosi produk daur ulang sampah plastik.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian sekaligus menjadi komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkan NTT bersih dan NTT bebas sampah plastik.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 22 September 2020



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se NTT masing-masing di Tempat.